

PEDOMAN

REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI



**PROGRAM STUDI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM**

VISI MISI

Visi STIKES Mataram

Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang mampu berdaya saing nasional, dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan praktis pada tahun 2025.

Misi STIKES Mataram adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar nasional
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian tepat guna bagi masyarakat
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian tepat guna untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat

Visi Prodi Ners STIKES Mataram

Menjadi Program Studi Ners yang mampu berdaya saing, dan menghasilkan lulusan Ners yang profesional dengan unggulan di bidang *Community Health Care* pada tahun 2025.

Misi Prodi Ners STIKES Mataram

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi keperawatan yang akuntabel yang didukung oleh sumber daya yang berstandar nasional maupun global
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian terkini dan tepat guna yang berbasis pada *community health care*
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian kesehatan yang berbasis pada *community health care* untuk peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
4. Membangun jejaring kerjasama untuk menjamin terselenggaranya tridarma perguruan tinggi yang berkualitas

DAFTAR ISI

	Hal
Visi Misi STIKES Mataram & Prodi Ners	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Keputusan Ketua STIKES Mataram.....	5
Bab I Ketentuan Umum.....	7
Bab II Tujuan dan Arah Pendidikan.....	8
Bab III Beban dan Masa Studi.....	8
Bab IV Kurikulum Inti & Institusional.....	9
Bab V Kompetensi.....	10
Bab VI Penutup.....	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya pembuatan buku Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa STIKES Mataram Tahun 2014 dapat tersusun. Secara garis besar Buku ini bertujuan untuk membetrakan pedoman kepada seluruh civitas akademik STIKES Mataram tentang revisi kurikulum serta penerapannya dan penilaian hasil belajar mahasiswa di lingkungan STIKES Mataram.

Buku pedoman ini bertujuan memberikan tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh civitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan di STIKES Mataram. Dengan adanya Buku Pedoman ini diharapkan seluruh civitas akademika dapat memperoleh gambaran tentang standar penyelenggaraan pendidikan di STIKES Mataram.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dakam penyusunan Buku Pedoman ini. Semoga buku ini dapat memenuhi sasarannya dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan STIKES Mataram.

Mataram, Juni 2014

Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DAN
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN (STIKES) MATARAM
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM

Menimbang :

- a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lulusan STIKES Mataram yang memiliki kemampuan serta profesionalisme yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi di lingkungan STIKES Mataram
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Mataram

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/DIKTI/Kep/26, tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi
6. Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (sebuah alternatif penyusunan kurikulum), Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2008
7. Statuta STIKES Mataram Tahun 2014

Memperhatikan :

Keputusan Rapat Senat STIKES Mataram tanggal Juni 2014 tentang Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar STIKES Mataram

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama :

Surat Keputusan STIKES Mataram Tentang Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar STIKES Mataram

Kedua :

Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar STIKES Mataram merupakan pedoman yang menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan percepatan pencapaian visi dan misi STIKES Mataram

Ketiga :

Pedoman Revisi dan Penerapan Kurikulum Program Studi dan Penilaian Hasil Belajar STIKES Mataram sebagaimana dimaksud dalam butir kedua diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : Juni 2015

Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua STIKES Mataram
2. Para Kepala Unit di lingkungan STIKES Mataram
3. Para Kepala Biro di lingkungan STIKES Mataram
4. Arsip

Lampiran :

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) MATARAM
NOMOR :
TANGGAL : JUNI 2014**

**TENTANG
PEDOMAN REVISI DAN PENERAPAN KURIKULUM PROGRAM STUDI DAN
PENILAIAN HASIL BELAJAR SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
MATARAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk sekolah tinggi
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi
5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi
7. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
8. Kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu
9. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai
10. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai

11. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, ditambah 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian, dengan minimal 14 kali tatap muka
14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

1. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional
2. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, menyebarkan teknologi dan/atau kesenian, dan mampu berbahasa Inggris dengan baik serta mengupayakan penggunaannya, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional
3. Pendidikan akademik adalah program sarjana
4. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya
 - b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama
 - c. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat
 - d. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya
 - e. Mampu berbahasa Inggris dengan baik

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

1. Beban studi program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan maksimal 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan tidak lebih dari 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah

2. Beban studi program profesional minimal 36 (tiga puluh enam) SKS dan maksimal 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan tidak lebih dari 10.....
3. Apabila telah melewati batas waktu sebagaimana tersebut diatas, maka mahasiswa yang bersangkutan

BAB IV KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

1. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas :
 - a. Kurikulum inti
 - b. Kurikulum institusional
2. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penci ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi
3. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan
4. Kurikulum ini program sarjana terdiri atas :
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK)
 - c. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB)
5. Kurikulum ini merupakan penci dari kompetensi utama
6. Kurikulum inti suatu program studi bersifat :
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan
 - b. Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan
7. Kompetensi pendukung, dan kompetensi yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studii
8. Kurikulum ini suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai :
 - a. Nama program studi
 - b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya
 - c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi
 - d. Persyaratan akademis dosen
 - e. Substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi
 - f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi
 - g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi
 - h. Kelompok masyarakat pemrakarsa atau pemangu kepentingan kurikulum inti

9. Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, harus ditinjau dari gatra :
 - a. Nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkebudayaan
 - b. Keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama lainnya
10. Perbandingan beban yang setara dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40% sampai 80% ; 20% sampai 40% ; 0% sampai 30%

BAB V KOMPETENSI

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu

1. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas :
 - a. Kompetensi utama
 - b. Kompetensi pendukung
 - c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama
2. Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :
 - a. Landasan kepribadian
 - b. Penguasaan ilmu dan keterampilan
 - c. Kemampuan berkarya
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai
 - e. Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya
3. Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama
4. Kurikulum ini suatu program studi bersifat :
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan
 - b. Acuan baku minimal penyelenggaraan program studi
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa datang
 - e. Kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan pengguna lulusan
5. Kompetensi pendukung, dan kompetensi yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi
6. Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana STIKES Mataram, berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam keputusan ini
7. Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan

BAB VI PENUTUP

Dengan berlakunya keputusan ini, maka kurikulum program sarjana dan profesi yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : Juni 2014
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram,
Ketua,

DR. Chairun Nasirin, M.Pd., MARS.